BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Implementasi Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bener Meriah No. 03 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 342);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2008 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) poin yakni angka 42.a dan menghapus angka 7 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

1. Izin Gangguan (HO);
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Surat Izin Usaha Jasa Konstuksi (SUJK)
4. Izin Traek;
5. Kartu Tanda Operasional;
6. Izin Tanda Operasional;
7. Surat Izin Angkutan tidak bermotor;
8. Dihapus;
9. Izin Dagang Kios;
10. Surat Izin Pendirian Apotik;
11. Surat Izin Pendirian Depot;
12. Surat Izin Reklame;
13. Surat Izin Pemeriksaaan Rumah Makan dan Restaurant;
14. Surat Izin Penghapusan Kenderaan Bekas Roda Empat Milik Pemerintah;
15. Surat Izin pengelolaan MCK/ WC Umum;
16. Surat Izin Usaha Kepariwisataan;
17. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
18. SITU Koperasi;
19. Daftar Ulang;
20. Akta Pendirian Koperasi;
21. Legalisir Bidang Hukum Koperasi;
22. Akta Perubahan Anggaran dasar sebesar;
23. Reklame papan;
24. Reklame kain;
25. Reklame stiker;
26. Reklame selebaran;
27. Reklame berjalan;
28. Reklame Udara;
29. Reklame Suara;
30. Reklame Film;
31. Reklame Peragaan;
32. tarif Jasa pengujian awal;
33. Tarif jasa pengujian berkala;
34. Tarif jasa penghapusan dan pemeriksaan kondisi teknis;
35. SIUP Kecil;
36. SiUP Menengah;
37. SIUP Besar;
38. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
39. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

40. Surat.....

40. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI):
41. Surat Izin Usaha Industri;
42. Surat Izin perluasan Industri;
42.a Izin pengendalian menara telekomunikasi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 06 Oktober 2014 M
11 Zulhijjah 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 07 Oktober 2014 M
12 Zulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 18